

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Manajemen Strategi

Manajemen strategi merupakan serangkaian aktivitas yang meliputi perencanaan, implementasi, dan penilaian terhadap keputusan-keputusan strategis yang mendukung organisasi dalam meraih target jangka panjangnya. Konsep ini mengintegrasikan kajian terhadap kondisi internal dan eksternal organisasi, penyusunan strategi yang tepat, serta eksekusi dan monitoring strategi tersebut supaya organisasi mampu berkompetisi secara efisien dalam dinamika pasar yang selalu berkembang.²⁷

Definisi manajemen menurut para ahli bervariasi namun memiliki esensi yang sama. Fred R. David mendefinisikan manajemen strategi dipandang sebagai kombinasi seni dan ilmu pengetahuan untuk menyusun, menjalankan, dan menilai keputusan-keputusan lintas fungsi yang mendukung organisasi mencapai sasarannya. Di sisi lain, Wheelen dan Hunger menegaskan bahwa manajemen strategi adalah sekumpulan keputusan dan langkah manajerial yang menentukan prestasi perusahaan dalam jangka panjang.²⁸

²⁷ Rangkuti ddk, *"Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis"*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017). h. 15-18.

²⁸ Hunger, J. David ddk, *"Manajemen Strategis"*. Terjemahan Julianto Agung. (Yogyakarta: Andi Offset, 2012). h. 45-47.

Ada tiga tahapan utama strategi yang saling berkaitan dan berjalan secara berkelanjutan, yaitu:

- a) Tahap pertama adalah penyusunan strategi (strategy formulation), yang meliputi pembentukan visi dan misi, identifikasi kesempatan dan tantangan dari lingkungan eksternal, evaluasi kekuatan dan kelemahan internal, penentuan sasaran jangka panjang, serta penyiapan opsi-opsi strategi alternatif.
- b) Tahap kedua adalah implementasi strategi (strategy implementation) yang mengacu pada pelaksanaan strategi melalui pengembangan kebijakan, budaya, dan struktur organisasi yang mendukung.
- c) Tahap ketiga adalah evaluasi strategi (strategy evaluation) yang melibatkan pemantauan kinerja dan pengambilan tindakan korektif.²⁹

Dimensi Komprehensif Strategi dalam Organisasi meliputi:

1. Tujuan dan Sasaran Jangka Panjang sebagai Fondasi Strategis

Tujuan dan sasaran jangka panjang merupakan komponen fundamental yang memberikan arah dan fokus bagi seluruh aktivitas organisasi. Dalam konteks ini, strategi berfungsi sebagai peta jalan (*roadmap*) yang menghubungkan kondisi saat

²⁹ Umar ddk, "Desain Penelitian Manajemen Strategik", (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010). h. 78-82.

ini dengan visi masa depan yang ingin dicapai. Tujuan strategis tidak hanya bersifat kuantitatif (seperti target pencapaian numerik), tetapi juga kualitatif (seperti peningkatan kualitas layanan atau reputasi organisasi).

Penetapan tujuan jangka panjang memerlukan analisis mendalam terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi, termasuk identifikasi peluang dan tantangan yang mungkin dihadapi.³⁰ Dalam konteks Badan Narkotika Nasional (BNN), misalnya, tujuan jangka panjang dapat berupa penurunan tingkat prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia, peningkatan efektivitas operasi pemberantasan, atau penguatan kerjasama internasional dalam pencegahan perdagangan narkoba.

2. Strategi sebagai Panduan Pengambilan Keputusan Organisasi

Bagian krusial dari proses perencanaan strategis, keputusan strategis digunakan untuk menetapkan tujuan perusahaan dan alokasi sumber daya yang memadai yang diperlukan untuk mencapainya. Penyelarasan strategis meningkatkan pengambilan keputusan dengan menghubungkan tindakan harian dengan tujuan keseluruhan, merampingkan alokasi sumber daya, dan memperkuat akuntabilitas. Strategi

³⁰ Wahyudi, A. S. *"Manajemen Strategik: Pengantar Proses Berpikir Strategik"*. (Jakarta: Binarupa Aksara, 1996). hal. 15-32.

memberikan kerangka acuan yang konsisten untuk pengambilan keputusan di berbagai tingkatan organisasi. Ini mencakup:

1) Keputusan Strategis (*Strategic Decisions*)

Keputusan yang berdampak jangka panjang dan melibatkan komitmen sumber daya yang signifikan, seperti penetapan prioritas program, pengembangan kapabilitas baru, atau ekspansi ke wilayah operasi baru.

2) Keputusan Taktis (*Tactical Decisions*)

Keputusan jangka menengah yang menterjemahkan strategi ke dalam rencana operasional spesifik, seperti alokasi anggaran tahunan, pengembangan program pelatihan, atau implementasi sistem teknologi baru.

3) Keputusan Operasional (*Operational Decisions*)

Keputusan harian yang mendukung implementasi strategi, seperti penugasan personel, prioritas kegiatan lapangan, atau respons terhadap situasi darurat.³¹

3. Alokasi Sumber Daya sebagai Implementasi Strategis

Alokasi sumber daya adalah praktik bisnis vital yang mengharuskan organisasi untuk secara strategis mendistribusikan modal finansial, keterampilan manusia,

³¹ Umar, H. "*Desain Penelitian Manajemen Strategik*". (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) hal. 87-94.

teknologi, informasi, dan sumber daya alam dengan cara yang memaksimalkan potensi bisnis mereka. Alokasi sumber daya merupakan proses konkret dari implementasi strategi yang melibatkan distribusi dan pengelolaan berbagai jenis aset organisasi:

1) Sumber Daya Finansial

Meliputi alokasi anggaran operasional dan investasi, distribusi dana untuk berbagai program prioritas, sistem pengendalian keuangan, dan mekanisme evaluasi kinerja finansial. Dalam konteks BNN, ini mencakup alokasi anggaran untuk operasi lapangan, pengadaan teknologi, pelatihan personel, dan program pencegahan.

2) Sumber Daya Manusia

Mengoptimalkan produktivitas tenaga kerja dengan menyelaraskan kepegawaian dengan tuntutan beban kerja. Mencakup rekrutmen dan seleksi personel yang tepat, pengembangan kompetensi melalui pelatihan dan pendidikan, sistem promosi dan penugasan, serta manajemen kinerja yang berbasis hasil.³²

Analisis lingkungan merupakan dasar penting dalam penyusunan strategi dan terbagi menjadi dua bagian utama. Analisis lingkungan eksternal fokus pada pengenalan peluang dan

³² Hasibuan, M.S.P. *"Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah"*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2016) hal. 91-98.

tantangan yang muncul dari faktor-faktor eksternal organisasi seperti situasi ekonomi, politik, sosial, teknologi, dan kompetisi industri. Sementara itu, kajian lingkungan internal bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi, termasuk aset, kemampuan, dan kompetensi utama yang dimiliki perusahaan.³³

Perumusan strategi melibatkan pengembangan berbagai alternatif strategi berdasarkan hasil analisis lingkungan. Terdapat tiga tingkatan strategi dalam organisasi, yaitu:

- a) Strategi korporat yang berkaitan dengan keputusan tentang bisnis apa yang akan dimasuki atau ditinggalkan.
- b) Strategi bisnis yang fokus pada cara bersaing di industri tertentu, dan
- c) Strategi fungsional yang mengatur bagaimana setiap fungsi dalam organisasi mendukung strategi bisnis.

Pemilihan strategi yang tepat memerlukan pertimbangan yang matang terhadap berbagai faktor internal dan eksternal.³⁴

Implementasi strategi merupakan tahap yang paling menantang dalam proses manajemen strategi karena melibatkan perubahan organisasi yang komprehensif. Keberhasilan

³³ Pearce, John A. ddk, *"Manajemen Strategis: Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian"*. Terjemahan Yanivi Bachtiar dan Christine. (Jakarta: Salemba Empat, 2008). h. 112-118.

³⁴ Hitt, Michael A., R. Duane Ireland ddk, *"Manajemen Strategis: Daya Saing dan Globalisasi"*. Terjemahan Armand Hediyanto. (Jakarta: Salemba Empat, 2015) h. 89-95.

implementasi strategi bergantung pada beberapa faktor kunci seperti kepemimpinan yang efektif, struktur organisasi yang sesuai, budaya organisasi yang mendukung, sistem manajemen sumber daya manusia yang tepat, dan alokasi sumber daya yang memadai.³⁵

Menurut John A. Pearce II dan Richard B. Robinson, Jr. dalam buku mereka berjudul “Strategic Management”, yang dikutip oleh Juwono, manajemen strategi memiliki beberapa manfaat, antara lain:

- a) Pertama, proses perumusan strategi dapat meningkatkan kemampuan organisasi dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai masalah yang muncul.
- b) Kedua, keputusan strategis yang dihasilkan melalui interaksi kelompok cenderung lebih baik karena adanya berbagai usulan strategi yang membantu menyaring pilihan keputusan secara lebih efektif.
- c) Ketiga, keterlibatan pegawai dalam implementasi strategi dapat memperdalam pengetahuan mereka mengenai produktivitas dalam setiap rencana, sehingga dapat meningkatkan semangat kerja.
- d) Keempat, partisipasi dalam penyusunan strategi membantu mengklarifikasi peran masing-masing anggota, sehingga meminimalkan kemungkinan terjadinya duplikasi dalam tugas serta tanggung jawab.

³⁵ Solihin ddk, “*Manajemen Strategi*”, (Jakarta: Erlangga, 2012). h. 156-162.

- e) Terakhir, hal ini juga dapat meminimalkan resistensi terhadap perubahan yang terjadi dalam organisasi.³⁶

Dalam penerapan manajemen strategi, terdapat beberapa komponen utama yang terlibat, yaitu:

- a) Misi Organisasi, yang mendeskripsikan maksud keberadaan organisasi serta langkah yang akan diambil.
- b) Sasaran, yaitu hasil akhir yang hendak diraih dari suatu aktivitas.
- c) Strategi, yang merupakan serangkaian tahap atau metode untuk mencapai sasaran tersebut.
- d) Kebijakan, berfungsi sebagai panduan, regulasi, dan tata cara dalam mencapai target organisasi.
- e) Profil Organisasi merupakan deskripsi mengenai kondisi organisasi yang mencakup aspek sumber daya manusia serta sumber daya lainnya.
- f) Lingkungan Eksternal merujuk pada analisis faktor-faktor eksternal yang memengaruhi perumusan strategi organisasi.
- g) Lingkungan Internal mencakup evaluasi terhadap kekuatan dan kelemahan organisasi, baik dari segi sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya.
- h) Analisis Strategi adalah proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perencanaan program atau aktivitas di masa mendatang.

³⁶John A. Pearce II ddk, "*Strategic Management*", yang dikutip oleh Juwono (2011:3)

- i) Strategi Unggulan merupakan rencana utama yang dirancang untuk mencapai tujuan akhir organisasi.
- j) Strategi Fungsional menjelaskan dan merinci rencana operasional yang mendukung pelaksanaan strategi utama..³⁷

Evaluasi dan pengendalian strategi adalah proses yang berlangsung terus-menerus untuk memastikan bahwa strategi yang telah diterapkan tetap relevan dan efektif. Proses ini mencakup penetapan standar kemampuan, evaluasi kemampuan aktual, perbandingan antara kemampuan aktual dengan standar yang telah ditetapkan, serta pengambilan langkah korektif jika diperlukan. Evaluasi strategi harus dilakukan secara rutin dan sistematis agar mengantisipasi perubahan lingkungan yang berpotensi memengaruhi efektivitas strategi.³⁸

Adapun manfaat dari manajemen strategi meliputi:

- a) Pemecahan permasalahan dalam institusi atau korporasi dapat diselesaikan dengan lebih efisien.
- b) Institusi menjadi lebih siap mengantisipasi hambatan yang datang dari eksternal.
- c) Keputusan yang diambil menjadi lebih efektif melalui diskusi kelompok terbuka yang menghimpun berbagai usulan strategi.

³⁷ Juwono A, *"Manajemen Strategi"*, (Jakarta: Penerbit XYZ, 2011). h. 19.

³⁸ Siagian ddk, *"Manajemen Strategik"*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012). h. 203-208.

- d) Kolaborasi tim dalam menyusun strategi dapat meningkatkan efektivitas dalam setiap perencanaan dan berperan sebagai dorongan motivasi kerja.
- e) Institusi yang mengimplementasikan konsep manajemen strategi cenderung meraih kesuksesan dan profit yang lebih maksimal.³⁹

Analisis SWOT merupakan alat analisis strategis yang digunakan untuk mengevaluasi posisi kompetitif suatu organisasi. SWOT Analysis (singkatan dari *strengths, weaknesses, opportunities, threats*) adalah alat strategi bisnis untuk menilai bagaimana organisasi dibandingkan dengan kompetisinya.⁴⁰ Strategi ini secara historis dikreditkan kepada Albert Humphrey pada tahun 1960-an. Dikembangkan pada tahun 1966 oleh Albert Humphrey dan rekan-rekannya di SRI (awalnya sebagai SOFT), analisis SWOT merupakan model dan kerangka kerja yang diciptakan untuk membantu perencana korporat yang baru muncul saat itu.⁴¹

Dalam konteks BNN, analisis SWOT dapat digunakan untuk mengidentifikasi:

- a) *Strengths* (Kekuatan): Sumber daya, kemampuan, dan keunggulan kompetitif yang dimiliki BNN seperti

³⁹ Juwono A. "*Manajemen Strategik*" (Jakarta: Penerbit XYZ, 2011). h. 45

⁴⁰ Rangkuti F, "*Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*". (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017) hal. 18-25.

kewenangan legal, jaringan internasional, teknologi, dan expertise khusus.

- b) *Weaknesses* (Kelemahan): Keterbatasan internal seperti keterbatasan anggaran, SDM, teknologi, atau koordinasi antar-unit.
- c) *Opportunities* (Peluang): Faktor eksternal yang menguntungkan seperti dukungan politik, kerjasama internasional, atau perkembangan teknologi baru.
- d) *Threats* (Ancaman): Tantangan eksternal seperti perkembangan modus operandi baru, jaringan transnasional, atau perubahan pola konsumsi narkoba.

B. Badan Narkotika Nasional (BNN)

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK). Berdasarkan Pasal 64 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, BNN dibentuk untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba. Ayat (2) menyatakan bahwa BNN merupakan lembaga pemerintahan non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dasar hukum pembentukan BNN adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁴²

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diatur berbagai ketentuan yang membahas etimologi

⁴² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 64

dan terminologi terkait pengertian serta istilah-istilah yang digunakan dalam undang-undang tersebut. Ketentuan mengenai dasar, asas, dan tujuan pengaturan narkotika didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan undang-undang ini berlandaskan pada prinsip keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah, serta kepastian hukum. Adapun maksud dari undang-undang narkotika ini mencakup:

- 1) Memastikan ketersediaan narkotika untuk keperluan kesehatan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
- 2) Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.
- 3) Memberantas peredaran gelap narkotika.
- 4) Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.⁴³

Kebijakan pemerintah dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 mencakup beberapa aspek, yaitu:

- 1) Kebijakan pengadaan narkotika yang meliputi perencanaan kebutuhan tahunan, produksi narkotika untuk ilmu pengetahuan dan teknologi, penyimpanan, serta pelaporan.
- 2) Kebijakan impor dan ekspor yang mencakup izin khusus dan surat persetujuan impor, izin khusus dan surat izin ekspor, pengangkutan, transit, dan pemeriksaan.

⁴³ Anang Iskandar, *"Politik Hukum Narkotika"*, (Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, 2020), h. 12

- 3) Kebijakan peredaran narkotika yang meliputi ketentuan umum, penyaluran, dan penyerahan.
- 4) Kebijakan label dan publikasi, di mana industri farmasi wajib mencantumkan label pada kemasan narkotika, baik berupa obat jadi maupun bahan baku, dan narkotika hanya boleh dipublikasikan di media cetak ilmiah kedokteran atau farmasi.
- 5) Kebijakan ketentuan prekursor yang mencakup tujuan pengaturan, penggolongan dan jenis prekursor narkotika, perencanaan kebutuhan tahunan, dan pengadaan.
- 6) Kebijakan pengobatan dan rehabilitasi yang mengatur pembinaan dan pengawasan narkotika serta prekursor narkotika.
- 7) Kebijakan pencegahan dan pemberantasan narkotika yang mengatur kedudukan dan tempat kedudukan Badan Narkotika Nasional (BNN), yang dibentuk berdasarkan undang-undang ini untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.⁴⁴

Badan Narkotika Nasional memiliki beberapa peran penting, sebagai berikut:

- a) Mendorong partisipasi masyarakat agar peduli terhadap upaya anti narkoba.

⁴⁴ Muhammad Khairul Asri, "Implementasi Perda Kabupaten Kampar No. 7 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Kecamatan Koto Kampar Hulu Dalam Perspektif Fiqih Siyash", Skripsi h. 41

- b) Mengumpulkan informasi, memantau, dan melakukan evaluasi.
- c) Mendukung operasional penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya dengan intruksi atau persetujuan dari kepolisian.
- d) Memberikan fasilitas dan dukungan yang dibutuhkan oleh masyarakat.⁴⁵

C. Narkoba dan Dampak Penyalgunaannya

1. Pengertian Narkoba

Istilah "narkoba" merupakan istilah umum yang merujuk pada narkotika dan obat-obatan berbahaya yang penggunaannya diatur secara ketat oleh hukum karena risiko penyalahgunaan serta dampak negatifnya terhadap kesehatan individu dan masyarakat. Dalam pengertian yang lebih luas, istilah ini juga mencakup psikotropika dan zat adiktif lainnya, yang secara bersama-sama dikenal dengan singkatan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif). Narkotika sendiri, yang berasal dari kata "*narcosis*" yang berarti membius, adalah kelompok senyawa yang memengaruhi sistem saraf pusat dengan memberikan efek penghilang rasa sakit, penenang, dan euforia, serta memiliki potensi menimbulkan ketergantungan baik secara fisik maupun psikologis.⁴⁶

⁴⁵ Rina Gustina Heningsih, "Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Narkotika Di kota Samarinda", *Jurnal Samarinda: Ilmu Pemerintah*, 20150 <http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site> (2 Januari 2018).

⁴⁶ Setiyawati ddk, "*Bahaya Narkoba*", (Surakarta: PT. TirtaAsih Jaya, 2015), h. 07

2. Jenis-jenis penggolongan narkoba

a. Narkotika

Berdasarkan Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menurunkan atau mengubah kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, serta berpotensi menimbulkan ketergantungan. Narkotika ini diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan sebagaimana tercantum dalam undang-undang tersebut.

UU Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 6 ayat 1, narkotika yang dimaksud dalam Pasal 5 diklasifikasikan menjadi:

- a) Narkotika kategori I, yaitu narkotika yang hanya dimanfaatkan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, dengan risiko sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Kategori ini sangat berbahaya karena tingkat adiktifitasnya yang sangat kuat.
- b) Narkotika kategori II, yaitu narkotika yang memiliki manfaat pengobatan dan digunakan sebagai opsi terakhir dalam terapi serta untuk kemajuan ilmu pengetahuan, dengan risiko tinggi menimbulkan ketergantungan. Meskipun adiktifitasnya kuat, kategori ini masih dapat digunakan untuk pengobatan.

- c) Narkotika kategori III, yaitu narkotika yang bermanfaat untuk pengobatan dan sering dipakai dalam terapi, dengan risiko ketergantungan yang ringan. Kategori ini memiliki tingkat adiktifitas yang rendah namun berguna untuk pengobatan dan penelitian, dan umumnya dianggap aman jika digunakan sesuai resep dokter dan di bawah pengawasan medis yang tepat.⁴⁷

Narkotika dibedakan tiga (3) golongan berdasarkan cara pembuatannya, yakni:⁴⁸

a) Narkotika Alami

Mencakup substansi yang diekstraksi langsung dari tumbuhan tanpa modifikasi kimia yang signifikan. Proses ekstraksi biasanya melibatkan pelarutan senyawa aktif dari bahan tumbuhan menggunakan pelarut yang sesuai, diikuti dengan pemurnian untuk menghasilkan produk akhir. Contoh narkotika alami yang signifikan meliputi: Ganja, hasis, koka opium.

- Ganja: Daun dan bunga tanaman ganja mengandung berbagai senyawa psikoaktif, terutama tetrahidrokanabinol (THC), yang bertanggung jawab atas efek euforia dan relaksasi yang terkait dengan penggunaan ganja.

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Penjelasan Pasal 6 ayat (1)

⁴⁸Subagyo Partodiharjo, *“Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya”*, (Jakarta PT. Gelora Akara Pratama, 2008), hal. 12-15.

- Hasis: Resin yang dikumpulkan dari tanaman ganja, yang mengandung konsentrasi THC yang lebih tinggi daripada daun dan bunga.
- Koka: Daun tanaman koka mengandung kokain, stimulan kuat yang memiliki efek euforia dan meningkatkan energi.
- Opium: Getah kering yang diperoleh dari buah mengandung berbagai alkaloid, termasuk morfin, kodein, dan tebain, yang memiliki efek analgesik, sedatif, dan antitusif.

b) Narkotika Sintetis

Mencakup substansi yang diproduksi melalui reaksi kimia dari prekursor non-alami, proses sintesis ini seringkali melibatkan beberapa langkah dan memerlukan pengetahuan dan peralatan kimia yang khusus. Narkotika sintetis seringkali dirancang untuk meniru efek narkotika alami, tetapi dengan struktur kimia yang berbeda. Contoh narkotika sintetis yang signifikan meliputi: Petidin, metadon, naltrekson.⁴⁹

- Petidin (Meperidin): Analgesik opioid sintetis yang digunakan untuk meredakan nyeri sedang hingga berat. Petidin memiliki struktur kimia yang berbeda

⁴⁹ Subagyo Partodiharjo, *"Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya"*, (Jakarta PT. Gelora Akara Pratama, 2008), hal. 12-15.

dari morfin, tetapi berinteraksi dengan reseptor opioid di otak untuk menghasilkan efek analgesik.

- Metadon: Opioid sintetis yang digunakan dalam terapi pemeliharaan untuk orang yang kecanduan opioid. Metadon memiliki waktu paruh yang panjang, yang memungkinkannya untuk mengurangi gejala penarikan dan mengurangi keinginan untuk menggunakan opioid lain.
- Naltrekson: Antagonis opioid yang digunakan untuk memblokir efek opioid dan mencegah relaps pada orang yang telah berhenti menggunakan opioid.

c) Narkotika Semi-Sintetis

Mencakup substansi yang dihasilkan melalui modifikasi kimia dari senyawa narkotika alami. Proses modifikasi ini dapat melibatkan penambahan, penghilangan, atau penggantian gugus fungsi pada molekul narkotika alami untuk mengubah sifat farmakologisnya. Contoh narkotika semi-sintetis yang signifikan meliputi: Morfin, kodein, heroin, kokain.

- a) Morfin: Opioid alami yang diekstraksi dari opium dan digunakan sebagai analgesik yang kuat. Morfin dapat dimodifikasi secara kimia untuk menghasilkan senyawa lain, seperti heroin dan hidromorfon.
- b) Kodein: Opioid alami yang diekstraksi dari opium dan digunakan sebagai analgesik ringan dan antitusif.

Kodein dapat dimodifikasi secara kimia untuk menghasilkan senyawa lain, seperti hidrokodon.

- c) Heroin: Turunan dari morfin yang dihasilkan melalui asetilasi. Heroin memiliki efek analgesik yang lebih kuat dan lebih cepat daripada morfin, tetapi juga lebih adiktif.
- d) Kokain: Meskipun kokain diekstraksi dari daun koka, proses ekstraksi dan pemurniannya melibatkan penggunaan bahan kimia, sehingga kokain seringkali dianggap sebagai narkotika semi-sintetis

Narkotika secara umum dapat menimbulkan pengaruh dan efek terhadap tubuh di pemakai dengan gejala sebagai berikut:⁵⁰

- a) *Euforia*, sensasi kegembiraan dan kesejahteraan yang tidak proporsional dengan keadaan sebenarnya.
- b) *Delirium*, gangguan kesadaran yang ditandai dengan kebingungan, disorientasi, dan agitasi.
- c) Halusinasi, persepsi sensorik yang tidak nyata atau tidak sesuai dengan realitas.
- d) Kelemahan (*Weakness*), penurunan kekuatan fisik dan mental.
- e) Kantuk (*Drowsiness*), penurunan tingkat kesadaran yang ditandai dengan rasa mengantuk dan kesulitan berkonsentrasi.

⁵⁰ Moh. Taufik Makarao, "*Tindak Pidana Narkotika*", (Ghalia Indonesia, Bogor, 2005). h. 49

f) Koma, keadaan tidak sadar yang mendalam dan berkepanjangan, yang dapat mengancam jiwa.

b. Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat yang tidak termasuk dalam kategori narkotika, baik yang berasal dari sumber alami maupun hasil sintesis, yang memiliki efek psikoaktif dengan cara memengaruhi sistem saraf pusat secara selektif sehingga menimbulkan perubahan khas pada aktivitas normal dan perilaku individu. Psikotropika umumnya digunakan dalam praktik medis oleh dokter untuk pengobatan gangguan jiwa (psikis).⁵¹

- a) Morfin: digunakan dalam dunia medis sebagai analgesik untuk menghilangkan rasa nyeri atau sebagai anestesi dalam prosedur bedah.
- b) Petidin: dipakai sebagai anestesi lokal untuk prosedur operasi kecil, sunat, penanganan luka robek, dan sejenisnya.

c. Bahan Adiktif

Bahan adiktif adalah zat lain yang termasuk dalam kategori narkoba, yang menurut Undang-Undang narkotika maupun psikotropika juga berbahaya karena dapat menimbulkan ketergantungan jika digunakan. Kebiasaan merokok dan mengonsumsi minuman beralkohol sering menjadi pintu masuk bagi seseorang

⁵¹ Setiyawati ddk, *"Bahaya Narkoba"*, (Jilid 2, surakarta: PT. TirtaAsih Jaya, 2015), h. 14.

untuk menggunakan narkoba seperti ganja, heroin, ekstasi, dan sabu. Beberapa contoh bahan adiktif antara lain:

a) Nikotin pada Tembakau

Nikotin adalah zat adiktif yang terdapat dalam tembakau dan memiliki efek stimulasi pada sistem saraf pusat. Nikotin dapat meningkatkan konsentrasi dan kewaspadaan, namun menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis.⁵²

b) Kafein pada Kopi, Teh dan Minuman Penyegar

Kafein merupakan stimulan yang paling banyak dikonsumsi dan dapat meningkatkan kewaspadaan, konsumsi berlebihan dapat menimbulkan ketergantungan psikologis dan gejala putus kafein.⁵³

c) Minuman Beralkohol

Alkohol bertindak sebagai depresan sistem saraf yang dapat mengganggu kesadaran dan koordinasi tubuh, penggunaan berlebihan dapat menyebabkan ketergantungan dan kerusakan organ tubuh.

d) Bahan Pelarut

Bahan kimia rumah tangga seperti lem dan cat mengandung senyawa volatil yang dapat

⁵² Kementerian Kesehatan RI. *"Pedoman Pengendalian Tembakau"*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. 2018)

⁵³ Tjandrawinata, R. R., *"Kafein: Manfaat dan Bahayanya bagi Kesehatan"*. *Cermin Dunia Kedokteran*, 43(12) 2016, 908-912.

disalahgunakan, penyalahgunaan inhalansia dapat menyebabkan kerusakan sistem saraf dan organ vital.⁵⁴

Menurut Mahi M. Hikmat, bahaya penyalahgunaan narkotika melampaui individu yang menggunakannya, dan berdampak negatif pada keluarga, masyarakat, institusi pendidikan, tempat kerja, serta bangsa dan negara secara keseluruhan. Dampak multidimensional ini dapat dikategorikan sebagai berikut:⁵⁵

a. Dampak Fisik

Penyalahgunaan narkotika dapat mengakibatkan kerusakan serius pada berbagai organ tubuh seperti paru-paru, ginjal, jantung, dan usus. Kerusakan pada jaringan ini mengganggu fungsi organ tersebut, memicu berbagai penyakit, dan dalam kasus yang parah dapat berujung pada kematian.

b. Dampak Mental/Moral

Narkotika dapat merusak sel-sel otak, saraf, pembuluh darah, tulang, serta jaringan tubuh lainnya. Kerusakan ini berpotensi menyebabkan gangguan fungsi organ, stres, bahkan kematian. Selain dampak fisik, penyalahgunaan narkotika juga dapat merusak moral dan nilai-nilai individu.

c. Dampak Sosial

Kecanduan narkotika dalam lingkungan keluarga dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti gangguan psikologis, ketidakharmonisan rumah tangga, serta kesulitan

⁵⁴ Hawari, D. '*Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA*'. (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2013).

⁵⁵ Mahi M. Hikmat, "*Awat Narkoba Para Remaja Waspadala*", (Bandung, PT. Grafiti, 2007), h. 50

ekonomi. Kondisi ekonomi yang memburuk ini dapat memicu kekerasan dalam keluarga, termasuk pemaksaan, perkelahian, penganiayaan, bahkan pembunuhan.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa narkoba adalah zat atau obat, baik yang berasal dari tanaman maupun hasil sintesis, yang mampu mengubah fungsi sistem saraf pusat dan menimbulkan efek seperti penenangan (sedasi), penghilang rasa sakit (analgesia), dan perasaan euforia. Efek-efek ini disebabkan oleh interaksi narkoba dengan reseptor-reseptor spesifik di otak, yang dapat menyebabkan perubahan perilaku dan fisiologis yang signifikan. Meskipun narkoba memiliki aplikasi medis yang penting dalam pengendalian nyeri dan gangguan kejiwaan, potensi adiktifnya yang tinggi dan risiko penyalahgunaan memerlukan regulasi yang ketat dan pengawasan medis yang cermat. Penggunaan narkoba di luar konteks medis yang sah merupakan penyalahgunaan dan dapat dikenakan sanksi hukum.

D. Fiqh Siyasah

a. Narkoba dalam Pandangan Hukum Islam

Zat-zat yang saat ini dikenal dengan istilah narkotika atau narkoba pada dasarnya belum dikenal dalam periode awal perkembangan Islam. Dalam al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi tidak ditemukan referensi langsung mengenai narkoba. Fokus pembahasan pada masa tersebut lebih tertuju kepada *khamar* atau

minuman yang memabukkan.⁵⁶ Yusuf al-Qaradawi menjelaskan bahwa berbagai zat seperti ganja, heroin, serta bentuk lainnya baik padat maupun cair yang tergolong *mukhaddirat* (narkoba) menurut terminologi fikih, termasuk dalam kategori yang diharamkan berdasarkan konsensus para ulama. Istilah *mukhaddirat* sendiri mulai dikenal dalam literatur Islam sekitar akhir abad ke-6 Hijriyah, dan pada masa itu penggunaannya masih terbatas pada ganja.⁵⁷

Secara alamiah, narkotika memiliki potensi manfaat tersendiri bagi manusia, terutama dalam konteks medis dan pengobatan. Oleh sebab itu, dalam batasan tertentu, penggunaannya dibenarkan dan dapat dimanfaatkan secara positif. Namun, apabila zat tersebut disalahgunakan hingga menimbulkan dampak negatif terhadap fungsi akal sebagaimana yang terjadi pada konsumsi khamar maka status hukumnya berubah. Perubahan ini didasarkan pada prinsip fleksibilitas hukum Islam yang merujuk pada kaidah *'illah* (sebab hukum). Dalam kerangka usul fikih, narkotika dikategorikan sebagai *al-ḥurmah li-ghayrih*, yakni keharamannya tidak bersumber dari substansi zat itu sendiri (seperti babi),

⁵⁶ Suwandi. "Miras dan Narkoba dalam Hukum Islam", El-Qisth, No. 2, Vol. 1 (Maret, 2005). h. 245

⁵⁷ Suwandi. "Miras dan Narkoba dalam Hukum Islam", El-Qisth, No. 2, Vol. 1 (Maret, 2005). h. 245

melainkan dari efek destruktif yang ditimbulkannya. Secara metodologis, keharaman narkoba dianalogikan (qiyās) dengan khamar karena adanya kesamaan pada faktor penyebab, yaitu sifat memabukkan (*al-iskār*) yang secara nyata merusak akal salah satu dari lima prinsip pokok dalam *al-Kulliyāt al-Khamsah*.⁵⁸

Narkoba dalam Al-Qur'an maupun Hadist secara tidak langsung disebutkan penjabarannya, akan tetapi dalam Al-Qur'an tidak secara eksplisit disebutkan istilah Narkoba melainkan hanya istilah khamr. Seperti disebutkan dalam Surah Al-Ma'idah ayat 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman!, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu mendapat keberuntungan". (Q. S Al-Maidah [5] : 90)⁵⁹

Ayat Al-Quran diatas telah mengharamkan khamr karena sifatnya yang memabukkan dan merusak akal. Narkoba memiliki karakteristik yang identik dengan khamr dalam hal merusak kesadaran dan akal pikiran, sehingga narkoba memiliki status

⁵⁸ Lateefah Kasamasu, "Analisis Dalil Pengharaman Narkoba Dalam Karya-karya Kajian Islam Kontemporer", Vol.18, No.1, 2017. h. 45

⁵⁹ Kementerian Agama, "Ar-Rahim Al-Qur'an dan Terjemahan", (Bandung : Mikraj Khazanah), h. 123

hukum yang sama dengan khamr, yaitu haram. Ibnu Taimiyah secara mendalam menguraikan kerusakan yang ditimbulkan oleh segala zat yang memabukkan, termasuk narkoba. Menurutnya, para pengguna zat-zat tersebut termasuk golongan yang dimurkai Allah, Rasul-Nya, dan seluruh kaum muslimin. Zat-zat memabukkan ini mengandung berbagai kerusakan yang mencakup aspek keagamaan, intelektual, moral, dan kepribadian penggunanya. Selain itu, zat-zat tersebut juga merusak karakter seseorang hingga melahirkan individu-individu yang kehilangan kewarasan akal, rendah martabat, serta terjangkit berbagai penyakit akhlak lainnya.⁶⁰

Narkoba adalah jembatan menuju keruntuhan eksistensi manusia. Manakala seseorang telah masuk ke dalam lingkaran penyalahgunaan narkoba, maka akan sangat sulit baginya untuk melepaskan diri karena efek ketagihan yang ditimbulkannya begitu hebat, sehingga melahirkan keinginan yang tak terkontrol untuk senantiasa menggunakan zat berbahaya tersebut. Namun

⁶⁰ Hamzah Hasan, "Jurnal Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba", Vo.1/ No.1, 2012 h. 153

demikian, konsekuensi yang timbul dari penyalahgunaan narkoba adalah kerusakan yang signifikan bagi individu yang mengonsumsinya secara tidak benar, sebagaimana firman Allah Swt

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ:

Artinya: “Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (Qs. Al-Baqarah [2]: 195)⁶¹



⁶¹ Kementerian Agama, “Ar-Rahim Al-Qur”an dan Terjemahan” (Bandung : Mikraj Khazanah). h.83